



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN RAMBIPUJI
JL. WR. SUPRATMAN NO.70 ☎ (0331) 711137 RAMBIPUJI 68152

KEPUTUSAN CAMAT RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

Nomor : 065/ 07 /35.09.13/2022

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Rambipuji ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KELIMA : Keputusan Camat Rambipuji ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : R a m b i p u j i
Pada tanggal : 03 Januari 2022

Pit. CAMAT RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER



BAMBANG RUDIANTO, S.SOS
Pembina Tingkat I
NIP. 19671121 199003 1 010

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember

- Instansi : Kecamatan Rambipuji
- Tujuan : 1. Meningkatkan Tata Kelola yang Baik melalui peningkatan peran Kecamatan Rambipuji sebagai Garda terdepan dalam peningkatan Kualitas layanan Kepada masyarakat .
- Fungsi : a. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
b. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
c. Melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
d. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
e. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan
f. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- Tugas : Melaksanakan sebagian Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten.
- Indikator Tujuan : 1. Indek Pelayanan Publik (IPP)

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN RAMBIPUJI

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	SKM Aparatur (Survey Kepuasan Aparatur Kecamatan dan Desa terhadap layanan kecamatan secara kelembagaan)	Hasil perhitungan survei kepuasan masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	Pelayanan Umum	Kecamatan Rambipuji.
2.	SKM terhadap Layanan Publik yang menjadi kewenangan Kecamatan	1. Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan	Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan ditindaklanjuti dalam satu tahun	Subbag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	Kecamatan Rambipuji
		2. Prosentase realisasi anggaran pemerintah daerah	Jumlah Realisasi Anggaran yang dilaksanakan ditindaklanjuti dalam satu tahun $\frac{\text{Jumlah Realisasi Anggaran}}{\text{Jumlah Anggaran pemerintah daerah}} \times 100\%$	Subbag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	Kecamatan Rambipuji
		3. Prosentase Barang Milik Daerah SKPD yang telah teregistrasi Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Jumlah Barang Milik Daerah yang sudah disurvei $\frac{\text{Jumlah Barang Milik Daerah yang sudah disurvei}}{\text{Jumlah Barang Milik pemerintah daerah}} \times 100\%$	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Rambipuji
3.	Persentase koordinasi hasil pemberdayaan ekonomi masyarakat dan desa yang dapat terfasilitasi oleh kecamatan yang ditargetkan	1. Persentase ASN yang disiplin	Jumlah layanan terhadap aparatur Kecamatan dan Desa yang terselesaikan secara kelembagaan $\frac{\text{Jumlah layanan terselesaikan}}{\text{Jumlah Apartur pemerintah Kecamatan dan Desa daerah}} \times 100\%$	- Pemerintahan - Pemberdayaan masyarakat dan kesos - Ketertiban dan Keamanan	Kecamatan Rambipuji

		2. Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan ke Kecamatan	<p>Jumlah total pelayanan masyarakat yang dapat diselesaikan</p> <p>_____ x 100%</p> <p>Jumlah total masyarakat yang membutuhkan pelayanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintahan - Pemberdayaan masyarakat dan kesos - Ketertiban dan Keamanan 	Kecamatan Rambipuji
		3. Prosentase Rekomendasi hasil Koordinasi tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	<p>Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi</p> <p>_____ x 100%</p> <p>Jumlah total fasilitasi Pemberdayaan Desa</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan masyarakat dan kesos 	Kecamatan Rambipuji
4.	Prosentase pembinaan pemerintah desa yang dapat terfasilitasi oleh kecamatan	Prosentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	<p>Jumlah desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu</p> <p>_____ x100%</p> <p>Jumlah Desa</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintahan 	Laporan Desa